



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

NOMOR: 112/Kpts/KPU-Kab.Tlk/II/ 2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN

DISTRIK PANAGA KABUPATEN TOLIKARA

UNTUK PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78B ayat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Distrik menjadi anggota Panitia Pemilihan Distrik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik PANAGA Kabupaten Tolikara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PANAGA KABUPATEN TOLIKARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	DEMISON WENDA	L	ANGGOTA
2.	EPILES NAREK	L	ANGGOTA

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik PANAGA Kabupaten Tolikara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2019 ditingkat Distrik dan dalam melaksanakan tugas, berpedoman pada Peraturan dan Perundang-Undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 5 (lima) bulan terhitung sejak Bulan Februari sampai dengan Bulan Juni tahun 2019.

Ditetapkan di : Karubaga

Pada Tanggal : 07 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

Ttd,

JUNDI WANIMBO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TOLIKARA

Kepala Sub Bagian Hukum



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura;
3. Masing-Masing PPD Se-Kabupaten Tolikara.